

*PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947

Faksimile: 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 362 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 06 Maret 2020 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-27072020-0029 tanggal 28 Juli 2020.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan

- Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Nomor: 800 / 62 / SETWAN Tanggal 04 Agustus 2020 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari ANDRIAS LEUHENA
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/CS.DMT/2015 tanggal 23 Maret 2015.
- 3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. ANNA GRACELLA LEUHENA Nomor: 8171-LT-27072020-0029 tanggal 28 Juli 2020.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : ANDRIAS LEUHENA
NIP : 19840112 200701 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk.I. (II/d)

Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2020 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n ANNA

GRACELLA LEUHENA sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun,

anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat

diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang

dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon Pada tanggal 1 Juli

2020

SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.SI,MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP, 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- 3. Kepala Badan kepegawaian dan pemgembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Sekretaris DPRD Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal;